

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAMPUNG**

(Studi Ditpolairud Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**RADEN AL FARIZ NURHIDAYAT
NPM 2152011059**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAMPUNG (Studi Ditpolairud Polda Lampung)

Oleh

Raden Alfariz Nurhidayat

Penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan termasuk kategori tindak pidana *destructive fishing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Penggunaan bahan peledak telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk mengatur serta mengendalikan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pembahasan dari Ditpolairud Polda Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan personil yang berpengalaman, adanya tumpang tindih wewenang, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat nelayan dan budaya penggunaan bahan peledak yang telah mengakar juga berkontribusi terhadap berlanjutnya praktik ilegal ini.

Saran dalam penelitian ini adalah merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pengadaan laboratorium perikanan lokal untuk mendukung proses penyidikan, serta program edukasi masyarakat untuk

Raden Alfariz Nuridayat

meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan bahan peledak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dalam melindungi ekosistem laut dan sumber daya perikanan di perairan Lampung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Bahan Peledak, Ikan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MISUSE OF EXPLOSIVES IN FISHING IN LAMPUNG WATERS

(A Study of the Lampung Regional Police Directorate)

By

Raden Alfariz Nurhidayat

The misuse of explosives in fishing is categorized as destructive fishing, as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Destructive fishing involves the use of materials, tools, or methods that damage fish resources and the environment. The use of explosives has caused significant harm to marine ecosystems and threatens the sustainability of fishery resources. In Indonesia, the government has enacted Law Number 45 of 2009 to regulate and manage fish resources in Indonesian waters.

This study aims to analyze law enforcement efforts against the crime of explosive misuse in fishing within Lampung waters. The research adopts a normative juridical approach, supplemented by an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and discussions with the Lampung Regional Police Directorate.

The findings indicate that, despite clear regulations in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Emergency Law Number 12 of 1951, the implementation of law enforcement faces several challenges. Identified inhibiting factors include the limited number of experienced personnel, overlapping authority, and inadequate facilities and infrastructure. Additionally, low legal awareness among the fishing community and a deep-rooted culture of explosive use contribute to the persistence of this illegal practice.

This study recommends enhancing the capacity of law enforcement officers through training, establishing local fisheries laboratories to support the investigative process, and implementing public education programs to raise awareness about the dangers of explosive use. With these measures, it is hoped that law enforcement efforts will be more effective in protecting marine ecosystems and fishery resources in Lampung waters.

Keywords: Law Enforcement, Investigation, Explosives, Fishing

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAMPUNG**

(Studi Ditpolairud Polda Lampung)

Oleh

RADEN ALFARIZ NURHIDAYAT

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK
DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN
LAMPUNG (Studi Ditpolairud Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: RADEN ALFARIZ NURHIDAYAT

No. Pokok Mahasiswa

: 2152011059

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Erna Dewi, SH, M.H.
NIP 19610715198503 2 003

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601200501 2 002

MENGESAHKAN

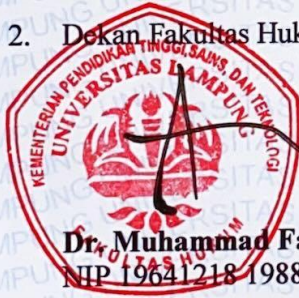
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, SH, M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H

Penguji Utama : Maya Shafira, SH, M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung (Studi Ditpolairud Polda Lampung)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2025
Pembuat Pernyataan



Raden Alfariz Nurhidayat
NPM. 2152011059

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raden Alfariz Nurhidayat. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 9 Maret 2003 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Raden Yayat Hidayat, S.E. dan Uum Nurcholis, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Al-Huda diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri Lontar Baru Serang diselesaikan pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama

Daar El-Qolam Tangerang diselesaikan pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Daar El-Qolam Tangerang diselesaikan pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2021, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Program Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis kemudian pada Tahun 2024 melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Tidakkah kau tahu bahwa singa ditakuti karena ia pendiam, sedangkan anjing dijadikan mainan meski ia menggonggong.”

(Imam Syafi’i)

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur."

(Q.S An-Nahl: 78).

“Jadilah anak muda yang produktif, sehingga bisa menjadi pribadi yang profesional dengan melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa.”

(BJ Habibie)

PERSEMBAHAN



Diiringi Ucapan Terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Raden Yayat Hidayat, S.E. dan Uum Nurcholis, S.E.

Ayah dan ibuku yang setiap sujudnya tiada hentinya selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan cinta kasih sayang kepadaku dan selalu membimbing dan mengarahkanku selalu ke jalan kebenaran. Dan terima kasih atas pengorbanan yang tiada taranya kepadaku dan semoga Allah SWT akan membalas semuanya.

Adikku Tersayang,

Raden Auliya Nisa Shabira dan Raden Arina Dhya Fachira

Adikku yang selalu menjadi tim penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih selalu mendoakan untuk keberhasilanku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima Kasih telah memberiku banyak sekali pengetahuan dan sebagai tempatku menimba ilmu selama ini.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung (Studi Ditpolairud Polda Lampung).**" Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Maya Shafira, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung sekaligus menjadi Dosen Pembahas Utama, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran yang telah Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kebaikan;
4. Muhammad farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
5. Dr. Erna Dewi, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan serta sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan menyertai Bapak;

7. Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
8. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara yang dilakukan.
11. Kedua orang tua tercinta, **Raden Yayat Hidayat, S.E. dan Uum Nurcholis, S.E.**, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti, yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Adik – adik tercinta : Raden Auliya Nisa Shabira dan Raden Arina Dhya Fachira;
13. Nenekku Ratu Hamdanah, yang telah merawat saya dan menggantikan sosok ibu bagi diri saya selama berkuliah di Lampung, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, doa yang tiada henti yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, surga menantimu selalu, aamii;
14. Sahabat seperjuanganku, Apriliya Irsan, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan selalu memotivasi satu sama lainnya. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud di kemudian hari.
15. Sahabat-sahabatku Kance Kite : Ngur, Martogi, Cak, Fajri, Yepi, Akbar Lok, Akbar Warei, Syarif Mew, Zidan Zuri, Ateng, Muklisin, Joni, Manto, Roni, Ayat, Nior Kelvin, Otnay, Amad, Mulet, Abiinar, Mbah labold, Ibor, Cindo, Mr.Bby yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

16. Keluarga Pejantan Rantau : Arya, Dio, Megy, Omant, Pijan, Syuja, Zidan, Alul, Ulhaq yang telah memberikan dukungan serta doa kepada Penulis dalam menyusun

17. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain, terutama bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberi kebaikan kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

Raden Alfariz Nurhidayat

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika dan Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	14
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Proses Penegakan Hukum	17
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Kepolisian	20
1. Pengertian Kepolisian	20
2. Fungsi Kepolisian.....	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	22
4. Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Polairud)	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perikanan	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Pengertian Tindak Pidana perikanan.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung	38
1. Aparat Penegak Hukum yang Berwenang Terhadap Tindak Pidana Perikanan	43
2. Peran Ditpolairud Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung	47
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kasus <i>Blast Fishing</i> di perairan Lampung.....	3
---	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kerawanan dan Pangkalan Kapal Ditpolairud Polda Lampung	49
--	-----------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berada di Asia Tenggara dan dipisahkan oleh perairan dangkal maupun perairan dalam yang dimana terkandung berbagai macam keanekaragaman hayati didalamnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 17.504 pulau¹, hal ini yang menjadi ciri negara maritim di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara pantai (*coastal state*) dengan panjang garis pantai mencapai 99.083 km², yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada, dengan komposisi wilayah terdiri dari daratan, perairan dan udara, dengan wilayah perairan yang luas ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya laut dan ikannya. Dan dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menambah potensi sumber daya laut ini.

Tindak pidana perikanan berupa penangkapan ikan secara melawan hukum tentunya akan bertentangan dengan cita-cita dunia yakni pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan haruslah diletakkan sebagai suatu kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini. Perbuatan menangkap ikan dengan cara dilarang akan mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang

¹ Badan Pusat Statistik. (2017). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016* [Laporan Statistik]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTM2NiMx/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>

² Badan Informasi Geospasial, BIG Sediakan Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Industri Bahari, <http://www.bakosurtanal.go.id/big-sediakan-data-daninformasi-geospasial-untuk-mendukung-industri-bahari/>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

ekologis. Hal ini dapat dilihat bahwa berkelanjutan ekologis akan menjamini kelanjutan eksistensi bumi.³

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi terbesar karena memiliki sumber daya laut yang besar dengan luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan sekitar 35.288,35 km². Data sementara yang bersumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Provinsi Lampung, produksi perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 343 ribu ton, dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung sebesar 14,4 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai 2,1 triliun rupiah.⁴ Panjang Pantai Barat 210 km dan panjang Pantai Timur 270 Km. Provinsi Lampung terdapat dua teluk besar yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka serta terdapat Pulau-pulau yang mengelilingi Provinsi Lampung berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) pulau. Batas-batas wilayah Provinsi Lampung :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Banten.
4. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

Garis pantai yang luas dan sumber daya yang melimpah tidak cukup untuk membuat provinsi ini aman dari tindak pidana perikanan menggunakan bahan peledak (*Blast Fishing*) yang kian marak terjadi. Hal ini sangat penting karena praktik (*Blast Fishing*) merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber

³ Natangsa Surbakti, Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm.20

⁴ Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Menjadi Salah Satu Penggerak Perekonomian di Provinsi Lampung - Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Menjadi Salah Satu Penggerak Perekonomian di Provinsi Lampung. (n.d.). DISKOMINFOTIK PROVINSI LAMPUNG. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/potensi-sumberdaya-kelautan-dan-perikanan-menjadi-salah-satu-penggerak-perekonomian-di-provinsi-lampung>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

daya alam di sector perikanan karena dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut.

Tabel 1.2 Data kasus *Blast Fishing* di perairan Lampung

Tahun	Jumlah Kasus
2021	11
2022	8
2023	5
2024	9

Sumber: Ditpolair Polda Lampung Tahun 2024

Beberapa kasus *Blast Fishing* terjadi pada wilayah perairan Lampung, antara lain:

1. Pada 16 Juli 2024, dilansir dari Bandar Lampung (Lampost.co), ditemukan enam orang nelayan yang didapati menangkap ikan menggunakan bahan peledak jumlah tersebut terdiri dari 5 nelayan penangkap ikan dan 1 penjual bahan peledak. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku melakukan pengeboman di wilayah perairan dan pesisir Bandar Lampung, Pesawaran, Dari tangan pelaku, polisi menyita 22 botol bahan peledak siap pakai untuk menangkap ikan. Kemudian polisi juga menyita 176 unit detonator dari kapal milik para tersangka.
2. Pada 19 November 2021, terjadi kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak pada saat dilaksanakannya penangkapan oleh petugas Ditpolairud Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penangkapan ikan dilaut Perairan Pulau Pahawang dengan menggunakan bahan peledak. Pelaku berinisial I berumur 45 tahun merupakan warga Dusun V Pahawang Rt/Rw 001/005 Kel/Desa Pulau Pahawang, Kec Marga Punduh Kab Pesawaran, dan A berumur 41 tahun merupakan warga Gebang Induk Rt 02/01 Kec Padang Cermin Kab. Pesawaran Provinsi Lampung. Yang dimana keduanya dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Terdakwa A dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tindak pidana *Blast Fishing* sebagai salah satu bentuk *Destructive Fishing* yang masih banyak terjadi, sebagaimana telah dipaparkan di atas, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya bahan peledaknya mudah diperoleh dan proses perakitannya juga mudah namun dapat memperoleh tangkapan yang banyak.⁵ pada halnya pemerintah telah mengatur tentang kepemilikan bahan peledak ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948) yang menyebutkan "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun". Berdasarkan pemaparan beberapa kasus di atas, diketahui bahwa tindak pidana *Blast Fishing* tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan, tetapi juga nelayan kecil.

Adanya kategorisasi antara nelayan dan nelayan kecil ini perlu dilakukan karena memiliki beberapa perbedaan, baik dalam kewajiban, pengenaan sanksi, bantuan insentif dan fasilitas dari pemerintah.⁶ Dalam Pasal 1 Angka 10 Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan nelayan sebagai seseorang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 11 dalam Pasal 27 angka 1 UU Cipta Kerja mendefinisikan nelayan kecil sebagai Nelayan yang bertujuan

⁵ Haryono Somun, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014

⁶ Ayu Izza Elvani, Analisis Yuridis Tindak Pidana *Blast Fishing* Yang Dilakukan Nelayan Kecil, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 37 No. 1, Tahun 2020.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan ataupun tidak.

Mengingat sektor perikanan yang demikian kompleksnya, maka pentingnya urgensi dalam upaya pengaturan secara totalitas guna memberikan dampak positif terhadap sumber daya perikanan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan status negara hukum kita. Hukum dibuat dengan tujuan mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, hukum juga digunakan sebagai *agent of chance*, atau pengendalian sosial yang memaksa masyarakat untuk mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Blast Fishing sendiri diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap tidak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Keterbatasan personil yang berpengalaman, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana perikanan. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam KUHP. Jadi, hukum acara pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah

Undang-Undang Perikanan dan KUHAP dengan mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*.⁷

Penyidik perikanan sesuai dengan Undang-Undang perikanan sendiri memiliki ketentuan khusus yang disebut dengan penyidik perikanan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 jo No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berhak dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana perikanan. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak merupakan praktik *illegal* yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan maupun Undang-Undang Darurat Bahan Peledak, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan. Semakin maraknya tindakan ini di wilayah perairan Lampung, semakin menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap populasi ikan dan kerusakan habitat laut. Penegakan hukum ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ditpolairud Polda Lampung yang memiliki tanggungjawab dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya perairan. Meskipun berbagai Upaya telah dilakukan untuk menindak pelanggaran tersebut, tentu masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan penyidikan, baik sumber daya, proses penyidikan, maupun kesadaran Masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum di tingkat penyidikan dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Masyarakat nelayan terhadap regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Lampung (Studi Ditpolairud Polda Lampung)”

⁷ Supramono, Gatot (2011), Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan, Renaika Cipta, Jakarta. hlm.66.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini adalah hukum pidana, adapun objek pada penelitian ini terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung. Ruang lingkup penelitian ini berlokasi pada wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Lampung tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah adalah :

- a. Mengetahui penegakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung.
- b. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan informatif terhadap pembaca dalam bidang hukum pada umumnya, serta dapat

menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan.
- 2) Memberikan masukan kepada Lembaga Kepolisian khususnya Ditpolairud Polda Lampung terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.

Setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pemikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan dua teori, yaitu teori sistem peradilan pidana dan teori penegakan hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984), hlm. 122.

umum dan individual. Handhaving meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.⁹

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Sutjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹²

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹³

⁹ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 48-49

¹⁰ Delyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

¹¹ Sutjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 3

¹² *Ibid.*, hlm. 175-183

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. hlm. 14

- a) Struktur hukum, Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*.¹⁴

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

- b) Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.¹⁵

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c) Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we 9 Ibid., hlm. 25 8 mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.¹⁶

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem

¹⁴Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

¹⁵ Ibid., hlm. 25

¹⁶ Ibid., hlm. 27

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menganalogikan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti yaitu penegakan hukum penyidik pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan alat tangkap ikan berbahan peledak di perairan lamung dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁸

b. Tindak Pidana

Menurut Utrecht peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen* atau *niet doennegatif*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).¹⁹

c. Penangkapan Ikan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan mendefinisikan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

d. Bahan Peledak

¹⁷ Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hlm., 62

¹⁸ Shant, Dellyana (1988). Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hlm. 32

¹⁹ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2003, hlm. 36

Menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, menetapkan Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

E. Sistematika dan Penulisan

Sistematika Penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan oleh penulis guna mempermudah dalam memahi isi skripsi ini secara keseluruhan dan penulisan Skripsi ini fokus dan terarah, maka penulis akan menguraikan sistematikan materi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual; dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pemahaman terkait pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Dalam uraian bab ini bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pebandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. Metode Penelitian

Pada bab III ini berisi metode yang akan digunakan dalam proses penelitian, yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Analisis Data yang didapat.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian penulis yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti mencakup simpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan, serta rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti demi perbaikan dimasa yang akan datang serta menambah wawasan tentang hukum khususnya hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam masyarakat yang tujuannya guna pemberantasan perilaku kejahatan atau suatu tindak pidana. Sistem peradilan pidana bisa dikatakan berlainan terhadap sistem yang lain. Untuk membedakannya bisa dipandang keberadaannya menghasilkan semua yang memiliki sifat *unwelfare* (perebutan kemerdekaan, pengaruh buruk, perampokan harta benda serta membuat nyawa seseorang hilang) pada lingkup yang besar supaya bisa menggapai misi yang bersifat *welfare* (rehabilitasi pelaku, mengendalikan dan menekankan tindak pidana).²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan penerapan hukum dan peraturan yang efektif, hal ini mencakup berbagai tindakan mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum, hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam bermasyarakat, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹ Sehingga penegakan hukum yang baik dapat menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap system hukum dan memastikan hukum dilaksanakan secara adil dan konsisten.

²⁰ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 21.

²¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.²² Menurut G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penegakan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*).

Melihat pembagian penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum dapat jadi kenyataan.²³ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).²⁴ Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua pemanfaatan (*zweckmassigkeit*),

²² Barda Nawawi Arif. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. hlm. 73.

²³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

²⁴ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.²⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Sebagaimana pendapat terkait penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁸

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain

²⁵ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

²⁸ Dellyana, Shant. *Op. Cit.* hlm 39

mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

2. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum sendiri terdiri dari dua sarana dalam pelaksanaannya antara lain:

a) Penegakan Hukum Melalui Penal

Dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwasanya "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggara putusan pengadilan.

Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penegakan hukum lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang

dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²⁹

Penegakan hukum melalui sarana “*penal*” pada dasarnya melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-Undang. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³⁰

Penegakan hukum melalui sarana (*penal*) dengan demikian dapat disimpulkan lebih menitik beratkan pada sifat (*repressive*) atau penumpasan setelah kejahatan terjadi.

b) Penanggulangan Kejahatan Melalui Non Penal

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

²⁹ *Op. cit.*, hlm. 45.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.³¹ dengan demikian tujuan utama usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang strategis terhadap penanggulangan masalah kejahatan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:³²

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³³
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

³¹ *Ibid.*, hlm. 46.

³² *ibid.* hlm. 5

³³ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 83.

- d) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku suatu aktivitas atau tindakan, baik secara individual maupun bersama-sama. Sebagai objek, masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan bagi segenap aktivitas kriminal.³⁴ Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Sutjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵ Selanjutnya Sutjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara konkrit apa yang dimaksud dengan penegakan ketertiban.³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kaa polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap ornag yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tenatang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

³⁵ Sutjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

³⁶ *Ibid*, hlm. 117.

³⁷ W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.³⁸

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lahirnya polisi karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan pelayanan. Yang dimana masyarakat membutuhkan kehadiran polisi sebagai penegakhukum dan pengayom. Bahkan,

³⁸ Budi Rizki Husin, 2013, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15.

meskipun suatu negara dapat tidak memiliki angkatan perang, tidak ada negara yang tidak memiliki kepolisian sebagai institusi yang berfungsi untuk menertibkan dan melindungi masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimana Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat. Selain itu Kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan dalam negeri yang dimana merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 antara lain:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi haks asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh insatnsi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu dalam konteks penegakan hukum publik, khususnya terkait tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri

berfungsi sebagai penyidik utama yang menangani berbagai kejahatan secara umum. Tugas ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, dalam proses penanganan perkara pidana, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur sejumlah kewenangan antara lain:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang dimana merupakan tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan berdasarkan syarat berikut:
 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 5. menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum lain yang mendasari kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penyelidik dan penyidik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menagakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, polisi diberikan wewenang yang diperlukan.

4. Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Polairud)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwasanya Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah provinsi yang berada dibawah kapolri. Polda dalam menjalankan tugas khususnya sendiri dalam pelaksanaan tugas pengamanan perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yang disebut dengan Direktorat Polisi Air (DitPolair) hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 26 yang dimana Direktorat Kepolidisn perairan merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 6 huruf (f) disebutkan bahwasanya Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi “pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan”

Berdasarkan hal tersebut Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 202 Angka 3 disebutkan bahwasanya Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Searc and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian dalam lingkungan Polda.

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada dibawah Kapolda, Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirpolair sendiri dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung

jawab kepada Dirpolair. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 204 sebutkan bahwa Ditpolair terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- 3) Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum);
- 4) Satuan Patroli Daerah (Satrollda);
- 5) Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan
- 6) Kapal.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kajahatan atau perbuatan dapat di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Tindak pidana adalah suatu perbuatan (manusia) yang diatur dalam perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁹

Dalam Bahasa belanda istilah tindak pidana disebut *Strafbaar Feit*. Yang terdiri dari tiga kata; “*straf*” yang berarti pidana atau hukum, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh, dan “*feit*” yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Di Indonesia sendiri istilah tindak pidana menurut beberapa ahli digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, beberapa menyebutnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik. Akan tetapi dari sekian banyak istilah yang digunakan dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggarnya.

³⁹ Andrisman, Tri (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Aura.

Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, keduanya adalah sala (*wrong*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti salah.⁴⁰

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) beberapa ahli hukum memberikan pengertian berbeda, antara lain :

- a. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
 - 1) Definisi tindak pidana menurut teori adalah satu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - 2) Definisi tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu kejadian/ *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹
- b. Simons memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."⁴²
- c. Menurut Vos Tindak pidana adalah "suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana"⁴³
- d. Sedangkan Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan"⁴⁴
- e. Sementara menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah "perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum, larangan mana disertai

⁴⁰ Sjahdeini, Sutan Remi (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981, hlm 86

⁴² Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 56

⁴³ *Op. Cit.*, hlm 86

⁴⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 56

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”⁴⁵

- f. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah: “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana dalam tinjauan tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan dua sudut pandang yaitu sudut teoritis yang dimana berdasarkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang dimana merupakan penyebab perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

1) Unsur-unsur pidana dalam sudut teoritis :

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;
- d) Perbuatan tersebut diancam pidana dalam undang-undang.

2) Unsur-unsur pidana dalam sudut peraturan perundang-undangan :

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di utntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana perikanan

⁴⁵ *Ibid.* hlm 54

⁴⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung, 1986, hlm 44

⁴⁷ Novitasari, A. W. (2021). Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 919–938. <https://doi.org/10.31078/jk17410>

Illegal fishing merupakan salah satu istilah asing yang menggambarkan suatu tindak pidana dalam bidang perikanan. Secara terminologi *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *illegal fishing* merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut.⁴⁹

Beberapa modus/jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan/melestarikan sumberdaya ikan.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi dalam empat kategori, yaitu⁵¹:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

⁴⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

⁴⁹ Maryani, H. & Nasution, A, 2019, “Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)”. Jurnal Legislasi Indonesia. 16 (3), 380-391, hlm. 383

⁵⁰ Mukhtar Api, “*illegal fishing* di Indonesia”, 12 Juli 2024, <https://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>

⁵¹ *Ibid.*

Tindak Pidana Perikanan sendiri merupakan segala jenis pelanggaran yang dilakukan di bidang perikanan mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang kemudian ketentuannya dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan, yaitu dalam Undang- Undang perikanan terdapat dalam pasal 84 sampai dengan 104, ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur guna mengurangi dampak kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.⁵²

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁵³

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International *Plan Of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut.⁵⁴

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang- undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

⁵² Irwandi Syahputra, Modul Tindak Pidana Kelautan. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. 2020, hlm 86

⁵³ Nunung Mahmudah, *Illegal fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, hlm. 80

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 80

IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional diatur dalam mekanisme hukum internasional dan hukum nasional. Beberapa peraturan atau konvensi internasional yang mengatur tentang IUU Fishing adalah :⁵⁵

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* / Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- 2) *Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993*.
- 3) *United Nations Implementing Agreement 1995*.
- 4) *Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995*.
- 5) *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPO on IUU Fishing 2001)*.

Kejahatan transnasional yang terkait dengan illegal fishing diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000*. Jadi aturan-aturan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lain. Hukum nasional Indonesia juga mengatur tentang illegal fishing, aturan tersebut antara lain⁵⁶:

- a) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran 3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan.
- c) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- d) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Terdapat 20 jenis tindak pidana perikanan yang diatur pada pasal 84-100 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, meliputi:

⁵⁵ Maryani, H. & Nasution, A, 2019, "Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)".Jurnal Legislasi Indonesia. 16 (3), 380-391, hlm. 384

⁵⁶ Banjarani, Desia Rakhma, "*Illegal fishing* dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, hlm. 155

- a. Tindak pidana menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara yang merusak lingkungan.
- b. Tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan, standar, atau alat tangkap yang dilarang
- c. Tindak pidana melakukan pencemaran dan membudidayakan ikan yang membahayakan kelestarian lingkungan
- d. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah
- e. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat
- f. Tindakan yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat
- g. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan
- i. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP
- j. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI
- k. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI
- l. Tindak Pidana memalsukan SIUP, SIPI, SIKPI
- m. Tindak pidana membangun, mengimpor, dan memodifikasi kapal perikanan tanpa izin
- n. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan
- o. Tindak Pidana perikanan dengan pengoperasian kapal perikanan asing
- p. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar
- q. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah
- r. Tindak pidana melakukan usaha pengolahan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perikanan
- s. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil
- t. Tindak Pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berasaskan pada metode, pemikiran dan sistematika dengan cara menganalisis untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵⁷ Berdasarkan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah melalui dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung lapangan untuk mengidentifikasi dan mempelajari hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. yang dimana Penelitian Hukum Empiris berpatokan terhadap sikap tindak yang berlangsung dalam masyarakat, atau proses penegakan hukum di masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 71.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Metode Pengumpulan Data Primer (Data Lapangan)

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dan diperoleh langsung melalui wawancara yang dimana merupakan Tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan narasumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, lalu observasi maupun laporan berbentuk dokumen yang diolah oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu Direktorat Kepolisian Perairan (DitPolair) Kepolisian Daerah Lampung dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum penyidik pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan alat tangkap ikan berbahan peledak di perairan lamung.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Merupakan metode pengumpulan yang berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh peneliti dari sumber data primer, Data sekunder bisa dipakai untuk sarana pendukung untuk mengamati bahasan yang akan diteliti.⁵⁹ Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, maupun literature hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat, yang dimana bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118).
- 3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 104.

- 4) Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948).
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶⁰

c. Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberikan petunjuk, informasi, dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari artikel, makalah, jurnal, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang memiliki informasi serta pengetahuan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam meneliti suatu permasalahan yang dibahas, dalam peneletian ini terdapat beberapa narasumber yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kasubdirektorat Penegakan Hukum (Kasubditgakkum) | : 1 orang |
| Ditpolairud Polda Lampung | |
| 2. Penyidik Ditpolairud Polda Lampung | : 2 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 orang |

	_____+
Jumlah	: 5 orang

⁶⁰ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

Dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada, bahan hukum dikumpulkan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian akan dipilah-pilah untuk mendapatkan artikel-artikel yang berisi peraturan-peraturan hukum, yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematiskan sehingga bisa memberikan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam riset ini

1) Metode pengumpulan

metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 literatur, yaitu berupa literature kepustakaan dan literature lapangan sebagai berikut:

a. Literatur kepustakaan

diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, maupun literature hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan alat tangkap ikan berbahan peledak di perairan Lampung.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat pendukung pengumpulan data pada lokasi penelitian yang bersumber langsung dari informan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok permasalahan yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2) Metode Pengolahan Data

Hasil dari penelitian berupa data primer maupun data sekunder yang telah didapatkan, maka data tersebut akan dikelola lebih lanjut melalui tahapan:

a. Tahap penyajian data : berupa data yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan diseleksi dengan penyesuaian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian.

- b. Data yang telah melalui tahap penyesuaian diseleksi kembali dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah data tersebut layak untuk disajikan dalam proses selanjutnya, hal ini guna meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh sesuai dengan fakta fakta yang ada di lapangan
- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasikan dan disusun secara sistematis pada tiap pokok bahasan guna memudahkan pada saat proses analisa.

E. Analisis Data

Setelah melalui tahap pengolahan data, kemudian data dianalisis secara kualitatif, yang berarti hasil penelitian ini dituangkan dalam penjelasan menggunakan kalimat yang sistematis dan mudah dimengerti guna mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ditpolairud dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung menerapkan strategi penegakan hukum yang kompherensif dan terstruktur. Strategi ini mencakup serangkaian tindakan mulai dari deteksi dini, penyelidikan cermat, hingga penyidikan mendalam dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mengidentifikasi para pelaku. Proses penyidikan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta mengacu pada Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951. Selain penegakan hukum melalui jalur pidana (*penal*), juga diterapkan pendekatan *non-penal* yang bersifat *preventif* dan *preemptif*. Pendekatan ini meliputi kegiatan sosialisasi rutin kepada masyarakat pesisir mengenai bahaya penggunaan bahan peledak, forum diskusi terbuka dengan nelayan melalui program “Jumat Curhat”, penempatan petugas Polisi RW di setiap wilayah pesisir untuk memantau aktivitas nelayan, serta patroli rutin di wilayah perairan hingga 200 mil dari pantai. Dengan kombinasi strategi represif dan preventif ini, diharapkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Lampung dapat ditekan secara signifikan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Baik dari segi jumlah maupun kualitas personel, serta minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium dan kapal patroli yang memadai, yang menjadi kendala struktural. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih peraturan menghambat efektivitas penegakan

hukum. Faktor budaya hukum menjadi faktor yang dominan dalam hambatan proses penegakan hukum, dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif bahan peledak, serta minimnya partisipasi aktif dalam pengawasan. Tekanan ekonomi yang dihadapi nelayan juga turut mendorong penggunaan bahan peledak sebagai jalan pintas, meskipun ilegal dan merusak lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Disarankan agar Ditpolairud Polda Lampung untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait yang berwenang guna memperluas jangkauan pengawasan dan efektivitas program penyuluhan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pendekatan *non-penal* juga diperlukan untuk memastikan pesan edukasi yang disampaikan relevan dan mampu mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana operasional Ditpolairud, seperti penambahan kapal patroli dan teknologi pengawasan guna meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan merespons aktivitas perikanan ilegal secara cepat dan tepat. Lebih jauh lagi, penting untuk diadakannya penguatan aspek hukum dan penegakannya, termasuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas petugas. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
2. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum oleh masyarakat nelayan terkait dengan peraturan perikanan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum komunitas atau kerjasama dengan organisasi non-pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan aktivitas nelayan lain di sekitar sangat diharapkan dengan melaporkan temuan adanya praktik ilegal kepada pihak berwenang dapat membantu memperkuat penegakan hukum, serta perlunya dukungan masyarakat nelayan untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini guna melindungi ekosistem laut yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Aura.
- Ayodhya, A, U, (1981) *Teknik Penangkapan Ikan*. Yayasan Dewi Sri. Bogor.
- Dahuri, Rohmin. (2012), *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Pusdiklat Kejagung RI.
- Dewi, E. Firganefi. (2013) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA.
- Friedman, Lawrence M (1975). *The Legal System, Asocial Sciece Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- _____, Lawrence M (2009). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- H, Andi, (2005), *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Surabaya Forum 2004 dan Aspehupiki.
- Hamzah, Andi. (2012) *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwandi Syahputra, *Modul Tindak Pidana Kelautan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. 2020.
- John M. Echols dan Hassan Shadily (2002). *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),
- Mahmudah, Nunung (2015). *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. ke-1.
- Marpaung, Leden (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Moelyatno (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Arief, Barda (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____ (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- _____ (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang (1981). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Rahardjo, Sutjipto (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____ (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sahetapy, J. E. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Shant, Dellyana (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers).
- _____ (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____ (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Pers. Jakarta
- _____ . (2012) *Penegakan Hukum Pidana*. Gramedia Publishing, Jakarta.
- Soesilo, Kriminologi, (1985), *Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- Sunarno, Siswanto (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika
- Supramono, Gatot (2011), *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____ (2011), *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Renaika Cipta, Jakarta.
- Surbakti, Natangsa (2001). *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Pedagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Syahputra, Irwandi (2020). *Modul Tindak Pidana Kelautan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Utrecht, E (2003). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Warasih, Esmi (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama.

B. Jurnal dan Artikel

- Ayu, Izza Elvani, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil*, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 37 No. 1, Tahun 2020.
- Banjarani, Desia Rakhma, “*Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020.
- Haryono Somun, *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014.
- Hidayat, Setyorini. 2023. Kajian yuridis penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (studi kasus nelayan di muara angke jakarta utara). Vol. 5 Nomor 4 November 2023.
- I Gede Ngurah dan I Gede Yusa, 2009, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak (Dynamite Fishing), Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kenedi, John. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016.
- Madjid, A., Supartono, S., & Kusumaningsari, S. D. (2018). Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Maryani, H. & Nasution, A, 2019, “*Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*”.*Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (3), 380-391.
- Maya Shafira Dan Mashuril Anwar, 2021, Destructive Fishing Treatment Based On Community Supervision In Lampung Province, Bandarlampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati Maulani dan Mashuril Anwar, “*Illegal fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*,” Jurnal Wawasan Yuridika, No. 1 (2021).
- Novitasari, A. W. (2021). *Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif*. Jurnal Konstitusi, 17(4), 919–938.
- Yunitasari, D, “*Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982.*,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020).

C. Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948).

D. Sumber lain

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTM2NiMx/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>

<http://www.bakosurtanal.go.id/big-sediakan-data-daninformasi-geospasial-untuk-mendukung-industri-bahari/>

<https://international.sindonews.com/read/580856/40/negara-negara-ini-sering-mencuri-ikan-di-indonesia-nomor-1-paling-agresif-1635293416>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/14/menangkap-ikan-secara-ilegal-di-natuna-bakamla-seret-kapal-ikan-vietnam-ke-batam>

<https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi>

<https://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>